

## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENUNTUTAN

Tarisa Damayanti <sup>[1]</sup>, Eka Nanda Ravizki <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

E-mail: [tarisadsusanto@gmail.com](mailto:tarisadsusanto@gmail.com)

<sup>[2]</sup> Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

E-mail: [eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id](mailto:eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

A

---

### ABSTRACT

*This study aims to explore the application of restorative justice to narcotics abusers in the prosecution process in order to see the embodiment of the theory of legal effectiveness. The type of research used is empirical juridical, with a qualitative approach. Data sourced from primary and secondary data. The data collection method was carried out by interviews and observations at the Sidoarjo District Attorney's Office, as well as a library study. Data analysis used descriptive analytical method. The results of the study show that its application is basically in accordance with the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Settlement of Handling Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Principles Mr. Litis Prosecutor. However, the existence of a concept of restorative justice that is not yet firm until problems are encountered in implementation shows that the effectiveness of the law has not been realized properly.*

**Keywords:** *Narcotics Abuse, Restorative Justice, Legal Effectiveness*

---

*Keywords: Narcotics Abuse, Restorative Justice, Legal Effectiveness*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika pada proses penuntutan dalam rangka melihat perwujudan teori efektivitas hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta studi Kepustakaan. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya pada dasarnya telah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung

---

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Namun adanya konsep keadilan restoratif yang belum tegas hingga ditemuinya kendala-kendala pada implementasi menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik.

**Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Keadilan Restoratif, Efektivitas Hukum.**

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Adanya modernisasi pada akses teknologi komunikasi dan transportasi, memudahkan pula jaringan peredaran narkotika yang tak lagi mengenal batas wilayah suatu negara. Setiap orang kini dapat dengan mudah memiliki akses untuk bertransaksi narkotika. Kemudahan akses peredaran narkotika tersebut menimbulkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dampak buruk dari penggunaan narkotika ialah berupa ketergantungan obat yang ke depannya dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial, yang tentu dapat mengancam ketahanan bangsa.<sup>1</sup> Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkotika terbanyak di Indonesia dengan jumlah 13.634 orang.<sup>2</sup> Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten

dengan kasus narkotika yang tinggi di Jawa Timur. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sidoarjo tidak terlepas dari mudahnya akses komunikasi dan transportasi yang ada, mengingat terdapat Bandara Internasional Juanda dan Terminal Purabaya yang berlokasi di Sidoarjo. Berdasarkan data Polresta Sidoarjo, terdapat 531 kasus narkotika dengan 624 tersangka sepanjang tahun 2021.<sup>3</sup> Jumlah tersebut tentunya berimbas pada lembaga permasyarakatan yang *overcrowding* atau terjadi kepadatan penghuni di rumah tahanan. *Overcrowding* terjadi salah satunya disebabkan oleh kebijakan punitif dalam undang-undang narkotika.<sup>4</sup>

Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah pidana penjara. Banyaknya penyalahguna narkotika sebagaimana data *Indonesia Drugs Reports 2022*, pidana penjara yang dijatuhkan pada penyalahguna narkotika dapat menyebabkan *overcrowding* lembaga permasyarakatan. *Overcrowding* tersebut dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Indonesia Drugs Report 2022", Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, hlm. 89.

<sup>2</sup> *Loc.Cit.*

<sup>3</sup> Syaihul Hadi, "Kasus Peredaran Narkoba di Sidoarjo Meningkat, Polisi Ungkap 531 Kasus dalam Setahun Ini", (Sidoarjo News, 29 Desember 2021), diakses pada 3 April 2023

<https://sidoarjonews.id/kasus-peredaran-narkoba-di-sidoarjo-meningkat-polisi-ungkap-531-kasus-dalam-setahun-ini/>

<sup>4</sup> Feri Lubis, "Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM", (Komnas HAM RI, 28 September 2021) diakses pada 3 April 2023 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html>

buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis penghuni Lapas, mudah terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan, serta terjadi pembengkakan anggaran sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan.<sup>5</sup>

Adanya permasalahan *overcrowding* pada lembaga permasyarakatan, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan melahirkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur mengenai keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan berfokus pada pemulihan keadilan sesuai harapan para pihak terkait dengan cara penghentian penuntutan. Akan tetapi, Pasal 5 Ayat 8 Huruf c Peraturan Kejaksaan tersebut justru mengatur bahwa tindak pidana narkotika dikecualikan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun disisi lain justru Jaksa Agung Republik Indonesia melahirkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut bertujuan agar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana dimaksudkan untuk memulihkan keadaan semula dengan melakukan penghentian penuntutan pada penyalahguna narkotika dan melakukan

rehabilitasi. Dengan demikian, *overcrowding* lembaga permasyarakatan dapat diminimalisir.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu kejaksaan yang menerapkan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika mengingat Kabupaten Sidoarjo memiliki kasus penyalahgunaan narkotika yang tinggi. Penerapannya tersebut terhitung masih sebanyak 1 perkara.<sup>6</sup> Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna narkotika yang ada, sehingga penerapan keadilan restoratif perlu dimaksimalkan. Berdasarkan demikian, perlu digali terkait penerapan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif. Hal tersebut menjadi urgensi untuk diperhatikan, mengingat penyalahguna narkotika merupakan korban yang perlu dipulihkan kondisinya. Penyalahguna narkotika perlu mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat seperti semula.<sup>7</sup> Penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika perlu ditegaskan sebagai penyelesaian perkara utama untuk kemudian menggantikan penjatuhan hukuman pidana penjara yang selama ini diterapkan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif digali untuk memperhatikan perwujudan teori efektivitas hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mana merupakan penelitian hukum berdasarkan keadaan lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Pendekatan

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 130.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lesya Agastya, S.H., M.H., Kasubsi Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 22 November 2022.

<sup>7</sup> Herman, dkk, "Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Halu Oleo Legal Research Vol. 4/2*, 2022, hlm. 326.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 79.


penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisa yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.<sup>9</sup>

### III. Pembahasan

#### A. Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika pada Tingkat Penuntutan

Implementasi keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pertama kali diterapkan pada Tersangka atas nama Eros Prastiyo (EP) bin Pirnadi dengan Nomor Register Perkara: B-4200/M.5.19/Euh.1/08/2022. EP didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang ditemukan pada Berita Acara Penangkapan (BAP), EP ditangkap karena terbukti menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 0,40gram, pipet kaca sisa pakai seberat ± 0,015 gram, dan alat hisap.<sup>10</sup> EP dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 04979/NNF/2022 22 Juni 2022, yang mana hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*. Berdasarkan hasil penelitian BAP, EP masuk ke dalam kualifikasi Pengguna Narkotika dan bukan sebagai Bandar atau bagian dari jaringan pengedar Narkotika. Atas dasar penelitian BAP tersebut, Penuntut Umum mengajukan penerapan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan EP.

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif terhadap Tersangka EP di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ialah sebagai berikut:



Bagan 1  
Prosedur Keadilan Restoratif pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Keterangan:

#### 1. Tahap I (Pra Penuntutan)

Berdasarkan BAB V Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011, Tahap I dimulai dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP diterima oleh petugas PTSP Kejaksaan Negeri dari pihak penyidik (Pasal 183 KUHAP). SPDP kemudian dilanjutkan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilakukan penunjukan Penuntut Umum guna mengikuti perkembangan penyidikan (nomor kode berkas P-16). Penuntut umum tersebut kemudian berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan syarat formil dan materiil berkas perkara dalam 7 hari. Apabila pendapat Penuntut Umum terhadap tersangka ialah

<sup>9</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, p. 4.

<sup>10</sup> Dokumen Berkas Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Eros Prastiyo, Nomor Register Perkara: B-4200/M.5.19/Euh.1/08/2022.

dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, maka tersangka wajib dijerat melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, 2. P-21

P-21 adalah berkas administrasi berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Berkas P-21 dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap penuntutan.

### 3. Tahap II (Penuntutan)

Pada tahap ini, dilakukan penyerahan tersangka beserta barang buktinya yang semula merupakan tanggung jawab Penyidik, diserahkan pada Penuntut Umum untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri.<sup>11</sup> Penuntut Umum melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data pada berkas perkara dengan secara langsung melontarkan beberapa pertanyaan kepada Tersangka. Penuntut Umum membuat Berita Acara Pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang buktinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status penahanan tersangka merupakan tahanan Kejaksaan Negeri dan bertempat di lembaga permasyarakatan.<sup>12</sup>

### 4. Profiling

*Profiling* merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan identitas dan latar belakang Tersangka yang akan dilakukan keadilan restoratif serta mencari alasan kuat suatu perkara dapat dilakukan hal tersebut.<sup>13</sup> Tersangka yang diutamakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah pengguna terakhir dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Kegiatan ini penting dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat mengganggu penegakan hukum.

### 5. Pengajuan Asesmen Rehabilitasi Terpadu

Hasil kesimpulan berdasarkan kegiatan *profiling* yang menunjukkan bahwa Tersangka layak untuk diterapkan keadilan restoratif, Penuntut Umum segera mengajukan permintaan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Asesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.<sup>14</sup> Tim Asesmen BNNK akan melakukan prosedur asesmen selama 7 hari. Tim Asesmen BNNK akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada intinya berisi kesimpulan status Tersangka dalam jerat narkotika beserta rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi Tersangka. Hasil asesmen Tersangka EP merupakan penyalahguna narkotika yang telah menggunakan narkotika secara teratur, yang kemudian EP direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi selama minimal 3 bulan. Setelah menerima Surat Keterangan Hasil Asesmen Terpadu, berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilakukan *ekspose* perkara.

### 6. *Ekspose* (Gelar Perkara) Pengajuan Keadilan Restoratif

Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Faris Almer Romadhona, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Wahyu, dkk., "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.9/No.2, (Mei, 2021), hlm. 379.*

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, untuk dapat menerapkan keadilan restoratif ialah Penuntut Umum perlu melakukan *ekspose* untuk membedah mengenai urgensi pelaksanaan keadilan restoratif yang dalam hal ini dilakukan pula pada Tersangka EP. Penuntut Umum melakukan presentasi di hadapan peserta *ekspose* secara keseluruhan meliputi identitas Tersangka dan alasan pengajuan keadilan restoratif yang merupakan hasil dari kegiatan *profiling* yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. *Ekspose* perkara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan secara tertutup yang dilakukan di ruang rapat dengan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Subseksi Penuntutan, Staf Seksi Tindak Pidana Umum. Pada perkara Tersangka Eros Prastiyo, kegiatan *ekspose* perkara menghasilkan kesimpulan berupa persetujuan atas pelaksanaan keadilan restoratif.

#### 7. Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi

Setelah kegiatan *ekspose* disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Penuntut Umum membuat Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang kemudian

dianalisis terhadap laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung.

#### 8. Pelaporan Pengajuan Keadilan Restoratif ke Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan memberikan persetujuan atas laporan Penuntut Umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

#### 9. Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan tersebut berisi persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum dan berisi pula perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tersebut.

#### 10. Eksekusi

Setelah menerima Surat Persetujuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan keadilan restoratif untuk segera melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan Tersangka ke tempat rehabilitasi, yaitu Rumah *Restorative Justice*

yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lokasinya di Rumah Sakit Jiwa Menur. Pengantaran Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Pelaksanaan Rehabilitasi dan Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Rumah Sakit Jiwa Menur, dan pihak keluarga Tersangka. Pembebanan biaya administrasi dan biaya rehabilitasi ditanggung seluruhnya oleh pihak keluarga Tersangka.

#### 11. Penjemputan

Setelah waktu rehabilitasi selesai, Tersangka melaporkannya kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penjemputan terhadap Tersangka. Penjemputan dilakukan secara langsung oleh Penuntut Umum dan Staf Seksi Tindak Pidana Umum di Rumah *Restorative Justice* untuk selanjutnya dilakukan serah terima dengan pihak keluarga. Penjemputan Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Penjemputan dan Surat serah Terima yang berisi bahwasanya Tersangka bukan lagi tanggung jawab Penuntut Umum melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Dalam waktu paling lama 3 hari, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan tersangka tidak dilakukan penuntutan dan status barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila surat penghentian penuntutan tersebut sudah dikeluarkan, maka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif dinyatakan selesai.

### **B. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika pada Tingkat Penuntutan**

Kendala yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo ialah sebagai berikut:

#### 1. Regulasi Prosedur Administrasi Belum Terbentuk

Prosedur administrasi keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika masih menggunakan prosedur administrasi seperti penyelesaian perkara tindak pidana umum yang lain. Pada penyalahgunaan narkotika tentunya memiliki beberapa perbedaan seperti terdapat kegiatan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu yang tidak ditemukan pada tindak pidana lain. Penuntut Umum dan staf dengan ini cukup kesusahan dalam melakukan penomoran surat yang berfungsi untuk memudahkan proses administrasi.

#### 2. *Profiling* Tersangka Penyalahguna Narkotika yang Domisilinya berada di Luar Daerah Hukum Kejaksaan

*Profiling* dengan ini membutuhkan lebih banyak waktu.

#### 3. Perbedaan Pendapat pada saat *Ekspose* Perkara

Perbedaan pendapat para piha yang hadir tentunya memengaruhi hasil akhir apakah suatu perkara dapat dilakukan keadilan restoratif.

#### 4. Tidak Ada Anggaran Pengajuan Asesmen Rehabilitasi Terpadu

Tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai adanya anggaran dalam pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu yang diajukan ke BNN Kabupaten/Kota. Penuntut umum yang berwenang dalam penyelesaian perkara tersebut harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengajukan permintaan asesmen rehabilitasi terpadu.

### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pelaksanaannya dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, *Profiling*, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu, *Ekspose* Pengajuan *Restorative Justice*, Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi, Pelaporan Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan *Restorative Justice*, Eksekusi, dan Penjemputan. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala seperti regulasi prosedur administrasi belum terbentuk, *profiling* yang menyita waktu, perbedaan pendapat pada saat *ekspose*, dan tidak adanya anggaran pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu. Adanya kendala demikian menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik. Menurut Donald Black, efektivitas hukum adalah masalah pokok yang diperoleh dengan membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktik (*law in active*), sehingga nampak kesenjangan antara keduanya. Keadilan restoratif yang pada konsepnya dan pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar, dengan ini menunjukkan bahwa teori dengan praktik keadilan restoratif pada penerapannya belum terwujud dengan baik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2022. *Indonesia Drugs Report* Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish..

### B. Jurnal

Herman, dkk. 2022. "Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Halu Oleo Legal Research* Vol. 4/2.

Wahyu, dkk. 2021. "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.9/No.2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.